

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

(Santosa & Rofiq, 2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). Hasil penelitian memberikan informasi bahwa : (1) Di Provinsi Jawa Barat, PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Di Provinsi Jawa Tengah , DAU mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Di Provinsi Jawa Timur, PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nilai *standardized koefisien* 0,607 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Tengah 0,120 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,261. (5) Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur lebih kuat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nilai *standardized koefisien* sebesar 0,500 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,101 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,411. (6) Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah lebih kuat dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan standardized koefisien sebesar -0,200 dan signifikansi sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,118 dan di Provinsi Jawa Tengah sebesar -0,084.

(Pelealu, 2012) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kota Manado Tahun 2003-2013. Hasil penelitian DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado dengan hasil regresi F Tabel < F Hitung, $9.55 < 50.75413$. dan DAK merupakan anggaran yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan Kota Manado dengan dengan regresi T Tabel < T Hitung, $2.988 < 5.391258$. Dan PAD memiliki nilai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal dengan hasil regresi T Tabel < T Hitung, $1.895 < 2.593352$.

(Pontoh & Oktora, 2013) dengan judul penelitian Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian dari hasil uji korelasi, nilai R dari hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal 0,340 (34%) sehingga terdapat hubungan yang kurang erat antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara PAD dengan DAU memiliki nilai 0,522 (52,2%), sedangkan hubungan antara PAD dengan DAK sebesar 0,646 menunjukkan eratnya korelasi antara kedua variabel tersebut. Hubungan DAU dengan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat senilai 0,953 (95,3%). Di sisi lain, terdapat hubungan yang cukup erat antara DAU dengan PAD sebesar 0,522. DAU dengan DAK memiliki tingkat keeratan senilai 0,574 sebab kedua variabel ini bersumber dari pos, yaitu APBN. Korelasi antara DAK dengan Belanja Modal senilai 0,545 (54,5%) sehingga terdapat hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut. Selain itu, DAK berkorelasi dengan PAD sebesar 0,646 (64,6%), sedangkan hubungan antara DAK dengan DAU cukup kuat dengan nilai 0,574. Dengan kesimpulan PAD dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah. Kebijakan

alokasi wajib (*earmarking*) dalam UU No. 28 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan dibidang tertentu walaupun objek penelitian belum menerapkan aturan tersebut dan hubungan DAU dengan belanja modal adalah sangat erat. Hal ini ditunjang oleh pemberian DAU dalam jumlah banyak sehingga memiliki proposi yang dominan dalam membiayai belanja modal.

(Arwati & Hadiati, 2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil Penelitian pengujian secara parsial menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. sedangkan DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan hasil signifikansi sebesar 0,745 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengalokasian belanja modal dengan hasil signifikansi sebesar 0,500 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan pengujian secara simultan PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

(Tolu, Walewangko, & Tumangkeng, 2016) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung). Hasil Penelitian pertama Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung karena besarnya Variabel Independen Exogenous PAD terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Modal diketahui nilai koefisien Beta sebesar -0,287 tidak Signifikan karena nilai signifikansi 0,269 lebih besar dari 0,05, Kedua Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung karena besarnya determinasi Variabel

Independen Exogenus DAU terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta sebesar 0,906 Signifikansi karena nilai signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05. Ketiga Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung karena besarnya determinasi Variabel Independen Exogenus DAK terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta sebesar 0,321 tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,321 lebih besar dari 0,05 dan Keempat secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal pada Kota Bitung dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih dari 0,005.

(Patricia & Izuchukwu, 2013) dengan judul penelitian Dampak Anggaran Belanja Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan jika pengeluaran pemerintah di alokasikan dalam bidang pendidikan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam parameter disini pendidikan merupakan pengungkuran yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi dimana dari hasil perhitungan penelitian pendidikan memiliki nilai kenaikan yang konstan dalam PDB. Hal ini dilihat dari hasil bahwa ketika pemerintah meningkatkan anggaran dalam bidang pendidikan maka keterampilan sumber daya manusia meningkat yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria, namun pada kenyataannya anggaran dalam bidang pendidikan kurang mendapatkan bagian pendapatan pemerintah.

(Patricia & Izuchukwu, 2013) under the title of Research Impact of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria. The results of this study indicate that government expenditures allocated in the field of education will greatly affect the Gross Domestic Product (GDP), in this parameter education is an appropriate dislocation in economic growth where the calculation of educational research has a constant increase in GDP. This is seen from the result that when the government increases the budget in the field of education, the skills of human

resources will increase which will affect the economic growth in Nigeria, but in reality the budget in the education sector gets less of the government's income.

(Olejniczak, 2015) dengan judul penelitian Efisiensi Fiskal dan Stabilitas Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Krisis (Studi Kasus Lower Silesian Voivodeship. Hasil penelitian analysis skala dan peran pendapatan daerah pemeritahan perkotaan dari Lower Silesian Voivodeship membuktikan bahwa ada tiga jenis pendapatan utama yaitu PIT dan CIT, Pajak Real Estate dan Pendapatan dari Properti. Pajak real estate dapat ditunjuk sebagai stabil dan efektif, sumber pendapatan saham menurut saya tidak menjamin stabilitas keuangan pada saat krisis atau pendapatan dari pemda setempat. Seperti dapat dilihat sekitar 40% unit perkotaan bergantung bukan kepada pendapatan pemda setempat. Dan dapat diamati selama terjadinya krisis hampir semua pemerintah daerah memiliki pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat hal itu disebabkan karena turunnya saham di PIT dan CIT serta “Kecil” pendapatan daerah. kesimpulan, meskipun diklaim bahwa struktur pendapatan pemerintahan daerah di Polandia disesuaikan dengan kota-kota dimana pajak dan biaya local memainkan peran kunci, namun unit unit perkotaan tersebut juga memiliki masalah dengan stabilitas pendapatan pada saat krisis.

(Olejniczak, 2015) under the title of Research Fiscal Efficiency And Stability Of Own Revenues In Urban Local Self-Government's Budgets Before, During And After Crisis – Example Form Lower Silesian Voivodeship. The Result this study indicate The analysis of scale and role of own revenues of urban local self-governments of Lower Silesian voivodeship proves that there are three main types of revenues – share in PIT and CIT, real estate tax and revenues from property. Only one of them – real estate tax can be pointed as stable and effective source of revenues. Shares in taxes in my opinion do not secure financial stability in time of crisis and revenues from local self-government property are occasional. As we could notice urban units are rather dependent from revenues other than own revenues in

about 40 per cent. We can observe that during crisis almost in all local self-governments growth of own revenues was slower than growth of total revenues. It was caused because drop of shares in PIT and CIT and decrease of different „small“revenues. Summarizing - although it is claimed that the structure of local self-governments' own revenues in Poland is adapted to cities where taxes and local fees can play a key role, those urban units have also problems with revenues stability in time of crisis.

(Chinweoke, Ray, & Paschal, 2014) dengan judul penelitian Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria (1992-2011) dengan hasil penelitian belanja Negara untuk investasi dan kegiatan produktif diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang menghambat. Pemerintahan mengendalikan ekonomi melalui penggunaan belanja negara. Instrumen kontrol pemerintah ini mendorong pertumbuhan ekonomi dalam arti bahwa investasi public berkontribusi terhadap akumulasi modal. Ketepatan belanja negara terletak pada cara membelanjakannya.


(Chinweoke et al., 2014) under the title of Research Impact Of Government Expenditure On Nigeria's Economoc Growth (1992-2011). The result study indicate Public expenditure on investment and productive activities is expected to contribute positively to economic growth, while government consumption spending is expected to be growth retarding. Government controls the economy through the use of public expenditure. This instrument of government control promotes economic growth in the sense that public investment contributes to capital accumulation. The beauty of public expenditure in promoting economic growth lies with the way it is been spent.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Gambar 2.1
Struktur APBD



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005

Pendapatan Daerah

Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.


Belanja Daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Pembiayaan Daerah

Semua kegiatan pemerintah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004

Gambar 2.1
Sumber Pendapatan Daerah



Sumber : Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004

2.2.2 Pendapatan Daerah

UU No.32 Tahun 2004 pasal 157 Tentang Otonomi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Bab 1 pasal 1 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran umat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri berikut :

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah
2. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek didaerah, dibagi atas :

1. Pajak Propinsi, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (1) terdiri atas :
 - Pajak Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten atau Kota, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (2)

terdiri atas :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Perdesaan dan Perkotaan
- BPHTB

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya pasal 109 dan pasal 110 (1) menguraikan objek dan jenis retribusi jasa umum sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Udang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial. Dalam Pasal 126 dan Pasal 127 menjelaskan objek dan jenis retribusi jasa meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha untuk pemerintahan provinsi meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Tempat Penginapan
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- h. Retribusi Penyebrangan di air
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis retribusi jasa usaha untuk pemerintahan kabupaten atau kota meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan
- c. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Jasa Usaha Terminal
- e. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan
- g. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Penyebrangan di Air
- i. Retribusi Penyediaan Jasa Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
- k. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
- l. Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada pasal 140 dan pasal 141 menjelaskan objek dan jenis retribusi perizinan tertentu.

Jenis retribusi jasa perizinan untuk pemerintahan provinsi meliputi :

- a. Retribusi Izin Trayek
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Jenis retribusi jasa perizinan untuk pemerintahan kabupaten atau kota meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan merupakan bagian laba penyertaan modal yang mencakup :

- a. Modal perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Modal perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain –lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonomi pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek proyek pembangunan menjadi sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dampaknya menyebabkan pemerintah daerah rendah dalam independensi mengelola keuangan daerah meskipun sebagian besar pengeluaran untuk rutin maupun pembangunan tersebut didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2012, p. 115).

b. Dasar Hukum DAU

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah daerah
2. PP No. 55 Tahun 2005

c. Tahapan-tahapan Perhitungan DAU

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Berikut adalah tahapan-tahapan perhitungan DAU :

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administrasi

Dalam tahapan ini Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validasi dan kemuktakhiran data yang digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitunga DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakuakn berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan hasil perhitungan DAU.

d. ketentuan Perhitungan DAU

1. DAU dialokasikan untuk:
 - a. Provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota
2. Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
3. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
5. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

Tabel 2.1

Formulasi untuk mengitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten atau kota

Besarnya DAU	DAU untuk provinsi	DAU untuk kabupaten dan kota
$26\% \times \text{APBN}$	$10\% \times 26\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 26\% \times \text{APBN}$

Sumber : Peraturan Pemerintahan Nomer 55 Tahun 2005

Tabel 2.2

Formulasi untuk mengitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi dan kabupaten atau kota

1. Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
2. Celah Fiskal suatu daerah = Selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal.
3. Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
4. Kebutuhan Fiskal = Hasil perkalian antara Total Belanja Daerah Ratarata dengan penjumlahan dari perkalian masingmasing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
5. Kapasitas Fiskal = Hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
1. Total Belanja Daerah Rata-rata = <u>Belanja Pegawai + Belanja Barang + Belanja Modal</u>

	Jumlah provinsi dan kabupaten
2.	<p>Indeks Jumlah Penduduk Daerah</p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk daerah}}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$
3.	<p>Indeks Luas Wilayah Daerah</p> $= \frac{\text{Luas wilayah daerah}}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$
4.	<p>Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah</p> $= \frac{\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah}}{\text{Rata-rata kemahalan konstruksi nasional}}$
5.	<p>Indeks Pembangunan Manusia Daerah</p> $= \frac{\text{IPM daerah}}{\text{Rata-rata IPM secara nasional}}$
6.	<p>Indeks PDRB per Kapita Daerah</p> $= \frac{\text{PDRB per kapita daerah}}{\text{Rata-rata PDRB per kapita nasional}}$
7.	<p>DAU atas dasar Celah Fiskal untuk Suatu Provinsi</p> <p>= Bobot Provinsi x DAU Provinsi</p> <p><u>Celah fiskal suatu daerah provinsi</u> = Bobot provinsi</p> <p>Total celah fiskal seluruh provinsi</p>
8.	<p>DAU atau dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten atau kota</p> <p>= Bobot Kabupaten atau Kota x DAU Kabupaten atau Kota</p> <p><u>Celah fiskal suatu daerah kabupaten / kota</u> = Bobot kabupaten/kota</p> <p>Total celah fiskal seluruh kabupaten / kota</p>
	<p>DAU suatu provinsi</p> <p>= DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu provinsi + Alokasi Dasar suatu provinsi</p>

DAU suatu kabupaten/kota
 = DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota +
 Alokasi Dasar suatu kabupaten/kota

Sumber : Peraturan Pemerintahan Nomer 55 Tahun 2005

2.2.4 Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomer PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Biaya Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik untuk Bagian Belanja Aparatur Negara maupun Pelayan Publik (Indra, 2013, p. 119).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap

lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Priambudi, 2016).

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, penataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran atau perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan pengelolaan jalan irigasi dan

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan ataupun penggantian pembangunan atau pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Daftar Komponen dan Jenis Belanja Modal disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komponen dan Jenis Belanja Modal;

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Pembebasan Tanah 2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4. Belanja Modal Pematangan Tanah 5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6. Belanja Modal Penjualan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan Teknis Gedung dan

	<p>Bangunan</p> <p>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan</p> <p>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan</p> <p>5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan</p> <p>6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung Modal</p> <p>7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan</p>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<p>1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin</p> <p>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin</p> <p>3. Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin</p> <p>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin</p> <p>5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin</p> <p>6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin</p> <p>7. Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin</p>
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<p>1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan</p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan5. Belanja Modal Perizinan Jalan dan jembatan6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan7. Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan9. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan10. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan11. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan12. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan13. Belanja modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan14. Belanja Modal Honor Perjalanan dan
--	--

	Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3. Belanja Modal sewa Peralatan Fisik Lainnya 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengurusan Fisik Lainnya 5. Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6. Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

b. Peran Belanja Modal

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat. Meningkatkan kapasitas atau kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan persyaratan utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut. Yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Proses pembelian umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintahan pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat diharapkan pemerintah mampu mengalokasikan PAD yang

didapatnya untuk membiayai Belanja Modal didaerahnya. Namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimalkan mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi public service untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan

Belanja Modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Santosa & Rofiq, 2013) dan (Pelealu, 2012) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. yang berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum ini dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Isti & Titik, 2016) dan (Pontoh & Oktora, 2013) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. yang berarti jika terjadi peningkatan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) akan diikuti pula dengan peningkatan pada Belanja Modal.

2.3.3 Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan Publik Service kepada masyarakat. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini. Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan public service kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umum (DAU) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris diatas, maka penulis tertarik untuk membuktikan lebih lanjut pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten Bekasi periode 2003-2016, dengan pengajuan hipotesis :


H₁ :Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten Bekasi periode 2003-2016.

H₂ :Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten Bekasi periode 2003-2016.

H₃ :Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bekasi periode 2003-2016.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 3 : Paradigma Penelitian
Sumber : Data yang Diolah

Keterangan :
 : Uji t hitung (Pengujian Parsial)
 : Uji f hitung (Pengujian Simultan)

t₁ :Pendapatan Asli Daerah (PAD) - X₁ secara parsial memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal (Y).

t₂ :Dana Alokasi Umum (DAU) - X₂ secara parsial memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal (Y).

F :Pendapatan Asli Daerah (PAD) - X₁ dan Dana Alokasi Umum (DAU) – X₂ secara simultan memiliki pengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y).